



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2021

#### TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan keterbukaan dan transparansi data serta mendukung Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas diperlukan Satu Data Tingkat Provinsi yang dapat menghasilkan data dan Informasi yang akurat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi merupakan salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah sehingga perlu dijabarkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan di bagipakaikan melalui pemenuhan standar Data, Metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

3. Standar data . . .

3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
4. MetaData adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Pengelolaan Data pembangunan adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan Analisis dan diseminasi Data.
8. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
9. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah media bagi-pakai data di Tingkat Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Walidata adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
11. Produsen Data adalah perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Kabupaten/Kota adlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
17. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
19. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. perencanaan Data;
- b. prinsip satu Data;
- c. pengumpulan Data;
- d. pengolahan Data;

e. verifikasi . . .

- e. verifikasi dan validasi Data;
- f. penyebarluasan dan pengamanan Data; dan
- g. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DATA**

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan Data dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi melalui kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikumpulkan setiap tahun dalam rangka menghindari duplikasi Data.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
  - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - c. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - d. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh :
  - a. pembina data;
  - b. walidata;
  - c. walidata pendukung; dan
  - d. produsen data.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni BPS.

(3) BPS . . .

- (3) BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan Pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni adalah Dinas.
- (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
  - b. menyebarluaskan Data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
  - c. membantu pembina Data membina produsen Data;
- (6) Walidata Pendukung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Bagian yang membawahi tata usaha pada Biro.
- (7) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai fungsi membantu tugas dari Walidata.
- (8) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni Perangkat Daerah.
- (9) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada pembina Data mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip satu Data; dan
  - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata.

### **BAB III PRINSIP SATU DATA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 6**

Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

#### **Bagian Kedua Standar Data**

##### **Pasal 7**

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.

(2) Konsep . . .

- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Defenisi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### **Bagian Ketiga Metadata**

#### **Pasal 8**

- (1) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

### **Bagian Keempat Interoperabilitas Data**

#### **Pasal 9**

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Data harus :

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### **Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk**

#### **Pasal 10**

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau Data induk.
- (2) Kode referensi dan/atau Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Daerah mengikuti kode referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan.

## **BAB IV PENGUMPULAN DATA**

### **Pasal 11**

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. Daftar Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh produsen Data disertai dengan Metadata.

## **BAB V PENGOLAHAN DATA**

### **Pasal 12**

- (1) Pengolahan Data dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokkan;
  - c. *editing*;
  - d. pengkodean; dan
  - e. perekaman/penyimpanan Data.
- (4) Penerimaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan Metadata.
- (5) Pengelompokan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/atau sistem sesuai dengan jenis Data.
- (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan *editing* dan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan perekaman/penyimpanan Data secara *digital* atau manual.

### **Pasal 13**

- (1) Data yang dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
  - a. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

## **BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA**

### **Pasal 14**

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pembina Data kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **BAB VII PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA**

### **Bagian Kesatu Penyebarluasan Data**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan berbagi pakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan media lainnya yang dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi menyediakan akses.
- (5) Penyebarluasan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas.

### **Bagian Kedua Pengamanan Data**

#### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh :
  - a. Walidata untuk pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

#### **Pasal 17**

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan terintegrasi pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

#### **Pasal 18 . . .**

### **Pasal 18**

- (1) Data yang diakses pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi tidak dipungut biaya.
- (2) Data yang diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi pengguna Data selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap produsen Data wajib menyampaikan Data kepada Walidata secara berkala.
- (2) Produsen Data yang tidak menyampaikan Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Gubernur.
- (5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB VIII FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI**

### **Pasal 20**

Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

### **Pasal 21**

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

### **Pasal 22**

- (1) Keanggotaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata;
  - c. Walidata Pendukung; dan
  - d. Walidata Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

### **Pasal 23**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan

b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Susunan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 Agustus 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 Agustus 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 792

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H**  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001